

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) belum terlaksana dengan baik karena, dalam pembayaran iuran Jamina Hari Tua PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) seringkali mengalami keterlambatan pembayaran, berdasarkan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Programm Jaminan Hari Tua menyebutkan “pemberi kerja wajib mebayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya”, dan apabila iuran untuk Jaminan Hari Tua mengalami keterlambatan dalam pembayarannya sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua maka pemberi kerja akan dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan.

Sementara itu, dalam pelaksanaanyapun banyak peserta Jaminan Hari Tua di PT Yogya Presisi Tehniktama (YPTI) yang belum memahami tentang Program Jaminan Hari Tua ini serta manfaat dari program Jaminan Hari Tua

ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pengarahan secara jelas mengenai program Jaminan Hari Tua ini. Sementara itu, sosialisasi yang dilakukan PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) hanya dilakukan dengan cara memberikan surat edaran mengenai kepesertaan Jaminan Hari Tua dan hanya menjelaskan manfaat Jaminan Hari Tua ini kepada pekerja yang bertanya mengenai Program Jaminan Hari Tua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis di akhir penulisan hukum atau skripsi ini ingin memberikan saran dan sekiranya dapat membantu dan dapat berguna bagi semua pihak yakni:

Sebaiknya PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri melakukan sosialisai secara jelas dan secara mendalam kepada para tenaga kerja, agar para peserta memahami akan program Jaminan Hari Tua serta manfaat dari adanya program Jaminan Hari Tua, dan juga pembayaran iuran Jaminan Hari Tua sebaiknya dibayarkan tepat waktu, agar tidak merugikan PT Yogya Presisi Tehniktama Industri.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdul Khakim, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian, dan Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Amirudin, H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi 2002, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hardijah Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- H. Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lali Husni, dan Zaeni Asyhadie, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Paradnya Paramita, Jakarta.
- Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soepomo dan Abdul Kahakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,
- Zaeni Asyhadie, 2015, *Hukum Kerja*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Website :

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Visi-dan-Misi.html>, diakses pada tanggal 17 November pada pukul 19:48

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-%28JHT%29.html>, diakses pada tanggal 17 November pukul 19:51.

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:20

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 22:20

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-%28JHT%29.html>, di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:20

<http://www.iberita.com/42746/bpjs-kesehatan-dan-bpjs-ketenagakerjaan-penting-bagi-warga-indonesia>, di akses pada tanggal 5 November 2015 pukul 00:12

http://www.jamsosindonesia.com/teropong/subdetail/bpjs-ketenagakerjaan_400/definisi-bpjs-ketenagakerjaan_26, di akses pada tanggal 5 November 2015 pukul 00:06

<http://mynameisanggun-bukuhariananggun.blogspot.co.id/2011/03/aspek-aspek-hukum-ketenagakerjaan-dalam.htm>, di akses pada tanggal 5 November 2015 pukul 19:46

http://program-kelas-strata-satu-karawang-p2k-ftumj.ggiklan.com/id1/perpustakaan-3/BPJS-Kesehatan_36484_program-kelas-strata-satu-karawang-p2k-ftumj-ggiklan.html, di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:20

http://program-kelas-strata-satu-karawang-p2k-ftumj.ggiklan.com/id1/perpustakaan-3/BPJS-Ketenagakerjaan_36485_program-kelas-strata-satu-karawang-p2k-ftumj-ggiklan.html, di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:20

<http://yogyapresisi.blogspot.co.id/>, di akses pada tanggal 4 November 2015 pukul 21:20

<http://yuliana-poenya.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 17 November 2015, pukul 23:09.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 pasal 34 ayat (2)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan.*

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 *Tentang Badan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial.*

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 *Tentang Badan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial.*

PP No 46 Tahun 2015 *Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.*

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 *Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.*

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2015 *tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua.*

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 *Tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua.*

